#### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat supaya kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara menyeluruh. Pada dasarnya, kebutuhan masyarakat sangat beragam. Meskipun memiliki banyak kekayaan alam, Indonesia belum mampu memaksimalkan potensinya. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengelola atau mengembangkan potensi yang ada, tentunya dengan mengembangkan potensi tersebut dapat menghasilkan peluang bisnis di Indonesia. Oleh karna itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengelola potensi dan peluang tersebut (Aliyah, 2022).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2023, UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau senilai dengan Rp 9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja.

Berdasarkan data kementerian Koprasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan baik oleh orang pribadi atau badan. UMKM sebagai wajib pajak orang pribadi, diwajibkan untuk membayarkan pajak sesuai denga ketentuan perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara karena sumber pendapatan terbesar negara didapatkan dari iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak. peraturan pungutan pajak diatur dalam undang-undang yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara serta sangat berpengaruh besar dalam mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi suatu negara (Zahro, 2021).

Salah satu subjek pajak yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pendapatan negara adalah sektor UMKM. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2023, kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM berjumlah Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah jenis bisnis yang memiliki modal relatif kecil. Modal utama UMKM yaitu kreativitas dan sumber daya manusia dan kebanyakan manusia memiliki pembukuan atau administrasi yang kurang terorganisir dan efektif.

Meskipun demikian, UMKM merupakan fondasi perekonomian Indonesia saat ini (Ramdani, 2022).

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 salah satunya mengatur mengenai penerapan PPh Final 0,5% untuk wajib pajak dengan perderaan bruto tertentu atau biasa kita sebut wajib pajak UMKM. PP ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022. Peraturan ini meneruskan ketentusn pada PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif dan persyaratan obyektif yang relative sama. Hanya saja, terdapat tamabahan batasan omzet kumulatif tidak kena pajak selama setahun sebesar Rp 500.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Tarif PPh final 0,5% dapat digunakan oleh WP Orang Pribadi atau Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Namun, pengenaan tarif PPh final tersebut memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 PP 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas. Jangka waktu tersebut terhitung sejak WP terdaftar bagi WP yang terdaftar setelah tahun 2018, atau sejak tahun 2018 bagi WP yang terdaftar sebelum tahun 2018 (Ilmi, 2023).

Di era digitalisasi kepatuhan pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi UMKM. Mengadopsi perangkat lunak akuntansi yang terdapat pada komputer atau sistem manajemen keuangan digital dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengelola dan mencatat transaksi keuangan mereka secara efisien. Perangkat lunak tersebut dapat mempermudah proses perhitungan pajak, serta membantu mengurangi risiko kesalahan manusia. Akan tetapi, kurangnya pemahaman mengenai digitalisasi sehingga pelaku usaha tidak memanfaatkan perangkat lunak yang ada dalam menjalankan usahnya. Pemanfaatan perangkat lunak di era digital dapat membantu para pelaku UMKM dalam persaingan bisnis dan pencatatan serta perhitungan tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga segala aktifitas usaha dapat terkomputerisasi degan baik (Saraswati, 2021).

Salah satu perangkat lunak yang dapat membantu UMKM yaitu Microsoft Excel. Pencatatan dan perhitungan otomatis dapat dilakukan menggunakan Microsoft Excel karena terdapat formula yang digunakan untuk merancangkan suatu kalkulator sehingga perhitungan dapat dilakukan secara otomatis. Berdasarkan hasil wawancara penulis, pelaku usaha Pabrik Tahu Sari Rasa memerlukan suatau perangkat lunak yang dapat dirancang untuk melakukan pencatatan penjualan dan perhitungan pajak final bagi UMKM sesuai dengan PP No 55 Tahun 2022. Melalui Microsoft Excel dapat merancangkan design kalkulator perhitungan peneliti yang terkomputerisasi dan tentunya akan mempermudah UMKM dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Pabrik Tahu Sari Rasa merupakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang beralamat di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dalam menjalankan usahanya sejak tahun 1997, Pabrik Tahu Sari Rasa memiliki Omset Per Tahun melebihi Rp 500 Juta, selain itu pabrik tahu tersebut juga memiliki buruh harian yang berjumlah 16 Orang. Pemilik usaha yang bernama Pak Bambang juga mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki NPWP untuk melakukan peminjaman kredit bank pada saat itu. Pabrik Tahu Sari Rasa termasuk UMKM yang sudah berkembang, jika dilihat dari kondisi usaha saat ini yang memiliki omset diatas 500 juta, maka seharusnya pemilik usaha berkewajiban untuk melakukan perhitungan pajak terhutang dan menyetorkan pajaknya kepada kas negara. Selain itu, sebagai UMKM yang sudah berkembang akan lebih baik jika dalam menjalankan usahanya pemilik UMKM memanfaatkan kemajuan teknologi sederhana yang tersedia di dalam komputer seperti Microsoft Excel untuk melakukan pencatatan omset dan melakukan perhitungan menggunakan rumus yang terdapat dalam Microsoft Excel.

Berdasarkan observasi yang dilakukan langsung oleh penulis menemukan data bahwa pemilik usaha pada tahun 2018 dan 2019 sudah menyetorkan pajak atas kegiatan UMKM yang dimiliki. Namun, pada saat pandemi covid sampai sat ini, pemilik usaha sudah tidak lagi menyetorkan besarnya pajak terutang atas kegiatan usahanya dikarenakan kondisi usaha yang menurun. Pemilik usaha juga mengatakan bahwa pada saat melakukan perhitungan pajak tidak menggunakan tarif yang berlaku, hanya menggunakan perkiraan saja. Pemilik usaha juga masih melakukan pencatatan penjualan secara manual dan belum terkomputerisasi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya

kesalahan pencatatan dan berakibat pada keamanan data. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif yang efektif dan efisien untuk melakukan pencatatan penjualan dan perhitungan pajak penghasilan final atas UMKM, tentunya dengan menerapkan kemajuan teknologi yang ada. Microsoft Excel merupakan alternatif yang tepat dikarenakan perangkat lunak ini sangat sederhana untuk digunakan bagi pelaku UMKM, serta dengan memanfaatkan Microsoft Excel pemilik UMKM dapat melakukan pencatatan omset dan perhitungan pajak atas usahanya yang terkomputerisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan Tugas Akhir (TA) yang berjudul "PERANCANGAN KALKULATOR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL".

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perancangan kalkulator perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM berdasarkan PP No 55 Tahun 2022 Menggunakan Microsoft Excel?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian penulis adalah untuk merancangkan kalkulator perhitungan pajak penghasilan Final UMKM menggunakan Microsoft Excel.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan bidang komputerisasi akuntansi perpajakan dengan cara melakukan implementasi secara langsung teori yang didapatkan pada saat perkuliahan.

### 2. Bagi Pemilik Pabrik Tahu Sari Rasa

Dengan adanya penelitian penulis dapat mepermudah Pemilik UMKM dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan final sesuai dengan PP No 55 Tahun 2022 terbaru menggunakan formula excel yang lebih efisien dan efektif.

# 3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Dengan adanya Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Politeknik Harapan Bersama mengenai permasalahan yang terkait dengan Tugas Akhir ini.

#### 1.5 Batasan Masalah

Agar tinjauan dalam penelitian penulis tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau yaitu, penulis hanya merancangan desain perhitungan pajak penghasilan final UMKM Pada Pabrik Tahu Sari Rasa Tahun 2023 menggunakan Microsoft excel.

## 1.6 Kerangka Berpikir

Pabrik tahu sari rasa masih melakukan pencatatan hasil penjualan secara manual sehingga perlu adanya perangkat lunak yang memadai untuk melakukan pencatatan agar lebih terkomputerisasi. Selain itu, pemilik belum menjalankan kewajibannya untuk menghitung besarnya pajak penghasilan final atas UMKM sejak tahun 2019 sehingga Pabrik Tahu Sari Rasa belum berkontribusi kepada negara melalui pmbayaran pajak. Maka dari itu, perlu adanya pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelaku UMKM sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Teknologi membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, melalui perancangan kalkulator perhitungan pajak final UMKM menggunakan Microsoft Excel, maka UMKM dapat melakukan pencatatan pendapatan dan perhitungan besarnya harus dibayarkan selama tahun pajak pajak yang satu terkomputerisasi. Dengan demikian, mampu mengurangi terjadinya kesalahan dalam perhitungan, dan perangkat diharapkan mampu membantu pelaku usaha alam melakukan perhitungan pajak final UMKM sesuai dengan harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perancangan kalkulator perhitungan pajak akan dirancang menggunakan software Microsoft Excel. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari omset bulanan tahun 2023 pada Pabrik tahu Sari Rasa Kabupaten Tegal.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut.

# Permasalahan: Strategi Pemecahan Rumusan Masalah: Masalah: Masalah yang dihadapi Bagaimana Melakukan dalam penelitian ini perancangan adalah Pemilik UMKM kalkulator perhitungan perancangan pajak penghasilan kalkulator perhitungan tidak melakukan Pajak Penghasilan final UMKM pembayaran pajak penghasilan UMKM, Bagi UMKM menggunakan dikarenakan tidak menggunakan Microsoft Excel. mengetahui bagaimana microsoft excel cara melakukan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan. **Analisis Data**: Metode Deskriptif Kualitatif **Kesimpulan:** Dengan adanya permasalahan dalam objek penelitian Umpan Balik penulis, maka penulis bertujuan untuk merancangkan kalkulator perhitungan pajak penghasilan final UMKM menggunakan Microsoft Excel.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

#### 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dam memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai penelitian ini. Sistematika penulisan tugas akhirini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Bagian awal berisi halam judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar table, daftar gambar. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara tepat.

### 2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batas masalah, kerangka berfikir dan sistem penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian pajak penghasilan pasal 21, tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan terbaru, pemotongan pajak penghasilan microsoft excel dan berbagai acuan dari sumber lain untuk menyusunTugas Akhir.

### METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dan penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi pemilik usaha.

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisikan semua pustaka yang dipakai penulis dalam mengerjakan tugas akhir baik itu berbentuk buku, majalah, website, jurnal, artikel, dan literatur lainnya.

### LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan.